

BAB VI

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Persoalan diskriminasi terhadap Kaum Bidoon di Kuwait tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan negara Kuwait modern dan konstruksi kewarganegaraan yang bersifat eksklusif. Sebelum terbentuknya negara modern, masyarakat di kawasan Teluk Arab hidup dalam struktur sosial yang ditandai oleh mobilitas tinggi, hubungan kesukuan, dan loyalitas komunitas. Namun, setelah Kuwait membangun sistem administrasi kewarganegaraan modern, terutama melalui *Kuwait Nationality Law No. 15 of 1959*, identitas hukum seseorang mulai ditentukan oleh kemampuan untuk membuktikan garis keturunan dan dokumen administratif. Dalam konteks tersebut, kelompok-kelompok nomaden yang tidak memiliki pencatatan sipil formal menjadi pihak yang rentan tersingkir dari sistem kewarganegaraan negara. Kaum Bidoon kemudian muncul sebagai kelompok yang berada di luar batas legal kewarganegaraan Kuwait meskipun banyak di antara mereka memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya yang kuat dengan wilayah tersebut.

Pada masa awal pembentukan negara Kuwait, status Bidoon masih berada dalam posisi ambigu. Mereka belum sepenuhnya diperlakukan sebagai orang asing, bahkan sebagian dari mereka bekerja di sektor publik, militer, dan kepolisian. Namun, sejak pertengahan dekade 1980-an, terutama setelah pemerintah Kuwait mulai menggunakan istilah *illegal residents*, posisi Bidoon berubah secara signifikan. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan Bidoon bukan hanya persoalan administratif, melainkan juga berkaitan dengan keamanan nasional, politik identitas, dan distribusi kesejahteraan dalam negara berbasis minyak. Perubahan kebijakan Kuwait terhadap Bidoon semakin kuat setelah Upayag Teluk 1990 - 1991. Stigma politik dan keamanan terhadap komunitas Bidoon menyebabkan negara menerapkan berbagai pembatasan administratif yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum mereka. Hingga periode 2020 - 2024, Kaum Bidoon masih menghadapi hambatan dalam memperoleh dokumen sipil, pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan formal, dan perlindungan

hukum. Status mereka sebagai *illegal residents* membuat mereka berada dalam kondisi *statelessness* yang bersifat struktural dan berlangsung lintas generasi. Dengan demikian, diskriminasi terhadap Bidoon tidak hanya muncul dari tidak adanya kewarganegaraan formal, tetapi juga dari sistem kebijakan negara yang membatasi akses mereka terhadap hak-hak dasar.

Dalam konteks tersebut, UNHCR memiliki upaya penting dalam mengadvokasikan isu Bidoon sebagai bagian dari persoalan *statelessness* internasional. Upaya UNHCR tidak dapat dipahami sebagai intervensi langsung terhadap kebijakan kewarganegaraan Kuwait, melainkan sebagai bentuk advokasi normatif yang bekerja melalui produksi informasi, pemetaan data, kampanye global, rekomendasi internasional, dan pembangunan jaringan kerjasama lintas aktor. Melalui RiMAP, UNHCR memetakan kondisi Bidoon sebagai populasi *stateless* yang menghadapi hambatan terhadap dokumen sipil, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan solusi jangka panjang. Selain itu, kampanye global seperti *#IBelong Campaign*, *Global Action Plan to End Statelessness*, dan *Global Alliance to End Statelessness* menjadi kerangka normatif yang memperkuat perhatian internasional terhadap kelompok-kelompok tanpa kewarganegaraan, termasuk Kaum Bidoon di Kuwait.

Melalui perspektif *Transnational Advocacy Networks*, upaya UNHCR dapat dipahami sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional yang melibatkan organisasi internasional, NGO hak asasi manusia, organisasi spesialis *statelessness*, forum PBB, dan aktor masyarakat sipil. Dalam jaringan tersebut, UNHCR berupaya sebagai penyedia norma dan data mengenai *statelessness*. *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* berupaya dalam memperkuat tekanan publik melalui dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia. *European Network on Statelessness* dan *Institute on Statelessness and Inclusion* memperkuat analisis hukum mengenai kewarganegaraan dan *statelessness*. Sementara itu, mekanisme seperti *Universal Periodic Review* menjadi ruang institusional untuk membawa isu Bidoon ke forum hak asasi manusia internasional.

Analisis dengan TANs menunjukkan bahwa advokasi terhadap Bidoon bekerja melalui beberapa mekanisme. Pertama, *information politics* terlihat dari upaya produksi dan penyebaran data mengenai kondisi Bidoon agar isu ini tidak

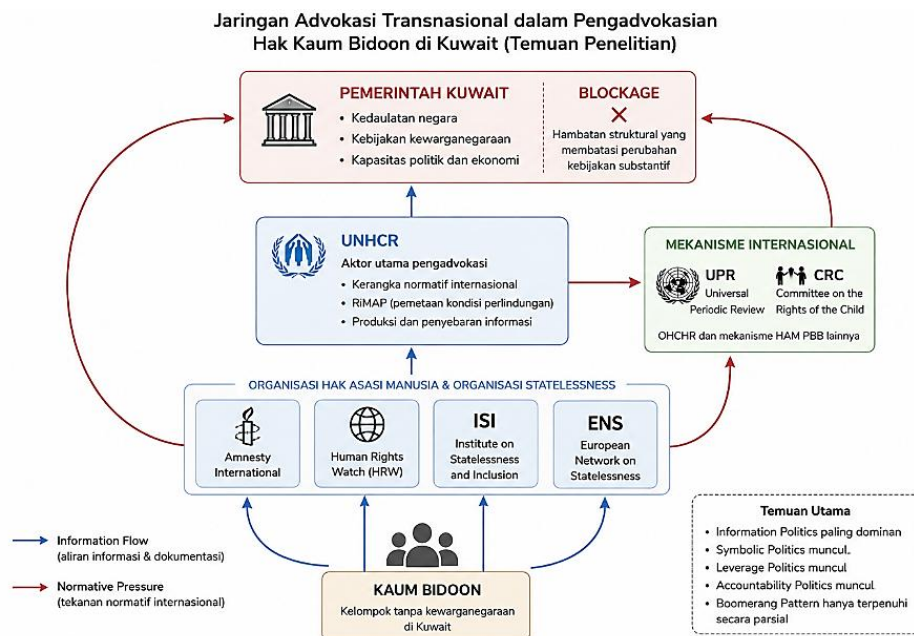
lagi tersembunyi dalam administrasi domestik Kuwait. Kedua, *symbolic politics* terlihat dari perubahan *framing* Bidoon dari *illegal residents* menjadi *stateless persons* yang membutuhkan perlindungan hak asasi manusia. Ketiga, *leverage politics* terlihat dari penggunaan forum internasional dan tekanan reputasional untuk mendorong perhatian terhadap kebijakan Kuwait. Keempat, *accountability politics* terlihat dari penggunaan standar internasional dan rekomendasi HAM untuk menilai kebijakan Kuwait terhadap kelompok tanpa kewarganegaraan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya UNHCR dalam pengadvokasian diskriminasi Kaum Bidoon pada periode 2020 - 2024 lebih kuat pada level pembentukan norma, produksi informasi, peningkatan perhatian internasional, dan penguatan jaringan advokasi transnasional. Namun, upaya tersebut masih menghadapi keterbatasan karena kewarganegaraan tetap berada dalam ranah kedaulatan negara Kuwait. UNHCR dan jaringan advokasi transnasional tidak memiliki kewenangan langsung untuk memaksa pemerintah Kuwait memberikan kewarganegaraan kepada Bidoon. Namun, bukan berarti *Transnational Advocacy Networks* tidak relevan dalam menjelaskan advokasi hak Kaum Bidoon di Kuwait. Sebaliknya, teori TAN mampu menjelaskan bagaimana isu Bidoon memperoleh perhatian internasional melalui mekanisme *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih berkaitan dengan konteks politik domestik Kuwait, dimana persoalan kewarganegaraan tetap diposisikan sebagai bagian dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, keterbatasan perubahan kebijakan yang ditemukan tidak menunjukkan kelemahan teori TAN, melainkan memperlihatkan bahwa efektivitas jaringan advokasi transnasional dipengaruhi oleh karakteristik isu dan struktur politik negara yang menjadi sasaran advokasi.

Oleh karena itu, advokasi UNHCR dapat dipahami sebagai proses jangka panjang yang bertujuan menjaga isu Bidoon tetap berada dalam agenda internasional, memperkuat tekanan normatif terhadap Kuwait, dan mendorong perlindungan hak-hak dasar bagi kelompok tanpa kewarganegaraan. Hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk diagram jaringan advokasi transnasional. Diagram berikut menunjukkan hubungan antara upaya UNHCR, keterlibatan aktor-

aktor internasional, mekanisme Transnational Advocacy Networks (TAN), serta hasil advokasi terhadap isu Kaum Bidoon di Kuwait selama periode 2020–2024.

Gambar 6. 1. Diagram Temuan Penelitian



UNHCR menjadi aktor utama yang menginisiasi proses advokasi melalui penyediaan kerangka normatif internasional mengenai statelessness, pemetaan kondisi perlindungan melalui RiMAP, serta penyebaran informasi mengenai Kaum Bidoon. Upaya tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui organisasi hak asasi manusia internasional, organisasi yang berfokus pada isu statelessness, serta berbagai mekanisme HAM dari PBB. Visualisasi tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme Information Politics merupakan mekanisme yang paling dominan dalam penelitian ini karena menjadi dasar bagi pembentukan framing isu, peningkatan perhatian internasional, serta munculnya tekanan normatif terhadap pemerintah Kuwait. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa karakteristik Boomerang Pattern belum sepenuhnya terpenuhi karena koordinasi formal antaraktor tidak dapat dibuktikan secara menyeluruh dan perubahan kebijakan kewarganegaraan pemerintah Kuwait belum terjadi secara substantif.

6. 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, bagi UNHCR, upaya advokasi terhadap Kaum Bidoon perlu terus diperkuat melalui produksi informasi, pemetaan data, dan pemanfaatan forum hak asasi manusia internasional. Mengingat pemerintah Kuwait masih menempatkan isu kewarganegaraan sebagai bagian dari kedaulatan nasional, UNHCR perlu mempertahankan pendekatan advokasi normatif yang menekankan pentingnya perlindungan hak dasar bagi kelompok tanpa kewarganegaraan. Selain itu, UNHCR juga perlu memperkuat kerjasama dengan NGO hak asasi manusia, organisasi spesialis *statelessness*, akademisi, dan aktor masyarakat sipil agar isu Bidoon tetap berada dalam agenda internasional.

Kedua, bagi pemerintah Kuwait, diperlukan langkah yang lebih transparan dan inklusif dalam menangani persoalan Kaum Bidoon. Pemerintah Kuwait perlu memperbaiki mekanisme administratif yang selama ini digunakan untuk mengelola status Bidoon, terutama terkait akses terhadap dokumen sipil, pendidikan layanan kesehatan, pekerjaan, dan dokumen perjalanan. Selain itu, pemerintah Kuwait juga perlu mempertimbangkan jalur penyelesaian status hukum yang lebih jelas bagi anggota Bidoon yang memiliki hubungan historis, sosial, dan budaya dengan Kuwait. Penyelesaian tersebut penting agar persoalan Bidoon tidak terus berlangsung sebagai masalah *statelessness* lintas generasi.

Ketiga, bagi organisasi hak asasi manusia internasional dan aktor masyarakat sipil, advokasi terhadap Kaum Bidoon perlu terus dilakukan melalui dokumentasi, laporan, kampanye publik, dan keterlibatan dalam forum internasional seperti *Universal Periodic Review*. Upaya organisasi seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, *European Network on Statelessness*, *Institute on Statelessness and Inclusion*, serta organisasi regional lainnya penting untuk memperkuat tekanan normatif terhadap Kuwait. Aktor-aktor tersebut juga dapat membantu memperluas pemahaman internasional bahwa isu Bidoon bukan hanya persoalan administrasi kewarganegaraan, tetapi juga berkaitan dengan diskriminasi, akses hak dasar, dan perlindungan terhadap kelompok *stateless*.

Keempat, bagi penelitian selanjutnya, isu Kaum Bidoon masih dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas. Penelitian berikutnya dapat

menggunakan wawancara langsung dengan aktor internasional, NGO, akademisi, atau komunitas Bidoon untuk memperoleh data primer yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan kasus Bidoon di Kuwait dengan kelompok *stateless* lain di kawasan Teluk Arab atau Timur Tengah. Kajian lanjutan juga dapat meneliti efektivitas mekanisme *Universal Periodic Review*, kampanye *#IBelong*, atau *Global Alliance to End Statelessness* dalam mendorong perubahan kebijakan negara terhadap kelompok tanpa kewarganegaraan.

Dengan demikian, penyelesaian persoalan Kaum Bidoon membutuhkan keterlibatan banyak actor dan proses advokasi jangka panjang. UNHCR memiliki upaya penting dalam menjaga isu ini tetap berada dalam perhatian internasional, tetapi perubahan substantif tetap membutuhkan respons kebijakan dari pemerintah Kuwait serta dukungan berkelanjutan dari jaringan advokasi transnasional.